



**LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI

**NOMOR : 04 Tahun 2024
TANGGAL : 30 September 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagaimana disebut pada huruf b diperlukan agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317)
27. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13)
28. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.25 Tahun 2019 ttg Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30).

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Kalurahan /Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
36. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 84);
37. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 80)

38. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kelurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 89)
39. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 14 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100)
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13)
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 40)
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
44. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
45. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Sendangsari (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2019 Nomor 9);
46. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kelurahan.
47. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027
48. Peraturan Kelurahan Sendangsari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI
dan
LURAH SENDANGSARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)
TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Kapanewon adalah Wilayah Kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah;
7. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kapanewon dalam Kabupaten Kulon Progo;
8. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
9. Kalurahan adalah Kalurahan Sendangsari;
10. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Sendangsari dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
12. Lurah adalah Pimpinan Pemerintahan Kalurahan.
13. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Panata Laksana sarta Pangripta, Danarta, Ulu-ulu, Kamituwa, Jagabaya, Dukuh, dan Staf.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari.

16. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
17. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan namalain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyetujui hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
19. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
20. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
21. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perKalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
24. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
25. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintah

- Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
 28. Daftar Usulan RKPKal yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
 30. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
 31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 32. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 33. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kalurahan yang diinginkan.
 34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
 35. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
 36. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL)

Pasal 2

- (1) RKPKal disusun dalam rangka pelaksanaan RPJMKal.
- (2) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2025.
- (3) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKPKal.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKPKal.

BAB IV

PERUBAHAN RKPKAL

Pasal 6

RKPKal dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun APBKal Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 30 September 2024
LURAH SENDANGSARI

SUHARDI

Diundangkan : di Sendangsari
Pada tanggal : 30 September
2024
CARIK SENDANGSARI

SIGIT RAHMANTO

LEMBARAN KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2024 NOMOR 4
NO REG PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
(4/IX/SENDANGSARI/2024)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI
DAN
LURAH SENDANGSARI**

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : /KB/BPK/2024

NOMOR : /KB/PS/2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)
PERIODE TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024 bertempat di Balai Kalurahan Sendangsari dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Periode Tahun 2025

MENJADI

Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Periode Tahun 2025

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SENDANGSARI

LURAH SENDANGSARI

H. PANIYO, SE

SUHARDI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau selanjutnya disingkat RKPKal tahun 2025. Dokumen RKPKal ini merupakan dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan Kalurahan Sendangsari yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKPKal ini sebagai referensi untuk pembangunan di Kalurahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusunan RKPKal;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan DU RKPKal;
5. Musrenbangkal pembahasan rancangan RKPKal dan DU-RKPKal; dan
6. Musyawarah antara Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan BPKal Kalurahan Sendangsari untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2025.

Maksud penyusunan RKPKal Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kaluraham arah dan strategi pembangunan kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKPKal tahun 2025 adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Sendangsari dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan kalurahan serta bahan penilaian terhadap capaian kinerja Pemerintah Kalurahan Sendangsari selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Sendangsari.

Demikian Penyusunan Dokumen RKPKal Tahun 2025 kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Sendangsari ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Sendangsari secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terimakasih.

Sendangsari, 30 September 2024

Lurah Sendangsari,

Ttd.

SUHARDI

DAFTAR ISI

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI	ii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan Dan Manfaat	5
1. Tujuan	5
2. Manfaat.....	6
D. Proses Penyusunan	6
E. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN	9
A. Visi Dan Misi Lurah.....	9
1. Visi.....	9
2. Misi	10
B. Profil Kalurahan	11
1. Sejarah Dan Kondisi Kalurahan	11
2. Demografi Kalurahan	13
3. Keadaan Ekonomi	19
C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan	20
D. Kebijakan Belanja Kalurahan	22
E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan	25
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....	26
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada Rkpkal Tahun Sebelumnya.....	26
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Rpjmkal	29
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah ..	30
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	31
A. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Oleh Kalurahan	31
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.....	31
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	31
B. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Kalurahan Dan Pihak Ketiga	34
C. Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran Yang Dikelola Kalurahan Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten.....	34
D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan	34
BAB V PENUTUP	39
DAFTAR LAMPIRAN.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan Kalurahan untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Undang-Undang Kalurahan tersebut merupakan sebuah bentuk pengakuan Negara kepada Kalurahan yang akan mendorong peningkatan berbagai bidang berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan masing-masing Kalurahan.

Undang-Undang Kalurahan yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut semakin menegaskan peran Kalurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Kalurahan harus mampu menciptakan kemandirian Kalurahan.

Membangun kemandirian Kalurahan dalam kerangka Kalurahan Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Kalurahan yang baik diikuti dengan tata kelola/pelaksanaan program yang baik pula. Perencanaan kegiatan pembangunan Kalurahan harus dihasilkan dari proses penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang mendasar pada potensi, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah antara Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan. Rencana pembangunan Kalurahan kemudian disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Sendangsari adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kalurahan sesuai visi dan misi Lurah terpilih dan prioritas kegiatan sebagai langkah peningkatan kemajuan dan kesejahteraan Kalurahan. RKPKal disusun dengan melakukan review terhadap RPJMKal dan RKPKal tahun sebelumnya. Selanjutnya Tim Penyusun mengumpulkan data dan informasi terkait hal-hal yang harus tercantum dalam RKPKal. Rancangan

RKPKal disusun dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan kemudian ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan. Baik RPJMKal maupun RKPKal menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar perumusan RKPKal Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 nomor 131);
28. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Kalurahan /Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 80);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2015;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
44. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
45. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangsari (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2019 Nomor 9);
46. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan.
47. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal Tahun 2022-2027

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini sebagai berikut:

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas.

- d. Menetapkan kerangka pendanaan.
- e. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan.
- f. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).
- g. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini sebagai berikut:


- a. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat sesuai prioritas kebutuhan.
- b. Menjamin kesinambungan pembangunan di Kalurahan.
- c. Menjadi alat kontrol pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
- d. Mendorong pembangunan swadaya masyarakat.

D. PROSES PENYUSUNAN

Penyusunan RKPKal Kalurahan Sendangsari berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 pada ayat (2), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- (a) penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan;
- (b) pembentukan tim penyusun RKPKal;
- (c) pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan
- (d) pencermatan ulang dokumen RPJMKal;
- (e) penyusunan rancangan RKPKal;
- (f) penyusunan RKPKal melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan;
- (g) penetapan RKPKal;
- (h) perubahan RKPKal; dan
- (i) pengajuan daftar usulan RKPKal.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dapat digambarkan sebagai berikut:



E. SISTEMATIKA

Penyusunan RKP Kalurahan Sendangsari disesuaikan dengan tahapan sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun 2023
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN:
- A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahanyang Dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
 - B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahanyang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Kalurahan dan Pihak Ketiga
 - C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

- LAMPIRAN :
- 1. Pagu Indikatif Kalurahan
 - 2. Rancangan RKPKal
 - 3. Daftar usulan RKPKal
 - 4. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal
 - 5. Berita acara rancangan RKPKal melalui Musrenbang Kalurahan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. VISI DAN MISI LURAH

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Visi Lurah Sendangsari terpilih tahun 2022-2027 adalah **“Membangun Kalurahan Sendangsari dengan menggali potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Berdasarkan gotong royong sosial kemasyarakatan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”**. Visi tersebut mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang Rukun, Sehat Sejahtera, Mandiri, Aman, Berprestasi dan Berkeadilan berdasarkan Iman dan Taqwa”**.

1) Mewujudkan Pelayanan yang Baik Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Pemerintah Kalurahan sebagai penyelenggaraan pemerintahan memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik kepada masyarakat diwujudkan dengan pemberian informasi secara jelas dan pelayanan administrasi yang tertib.

Pemberian informasi secara jelas dilaksanakan dengan penyampaian informasi baik mengenai peraturan-peraturan maupun kondisi yang saat ini dihadapi/ terjadi di Kalurahan Sendangsari. Selain itu, pemerintah Kalurahan Sendangsari selalu melibatkan Lembaga Kalurahan dan Lembaga Padukuhan serta Tokoh Masyarakat sebagai wakil masyarakat Kalurahan Sendangsari dalam hal penyusunan peraturan yang ada di Kalurahan maupun pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat Kalurahan Sendangsari. Di sisi lain, masyarakat dituntut aktif mencari informasi kepada Pemerintah Kalurahan.

Pelayanan administrasi yang tertib dilaksanakan dengan pemberian layanan mengacu peraturan yang berlaku. Pelayanan administrasi dimulai dari surat pengantar oleh Ketua RT yang diketahui oleh Dukuh. Kemudian Pemerintah Kalurahan akan memproses pelayanan lebih lanjut. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berlaku tertib mematuhi peraturan yang berlaku sehingga terwujud keamanan dan kenyamanan.

Pelayanan yang baik tidak lepas dari profesionalisme aparatur Kalurahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan.

Selain pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kalurahan Sendangsari berusaha mewujudkan pelayanan yang baik bagi pemerintah, baik Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dengan upaya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

2) Masyarakat Adil dan Makmur

Pembangunan Kalurahan dilakukan dengan perencanaan yang baik, yaitu melalui beberapa tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan di Kalurahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kalurahan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Rencana pembangunan yang merupakan hasil musyawarah tersebut akan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas sehingga pembangunan Kalurahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalurahan Sendangsari dan kemakmuran Kalurahan akan merata. Keadilan pembangunan juga memperhatikan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan berlandaskan keadilan pembangunan.

3) Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin

Pembangunan Kalurahan diharapkan mampu mewujudkan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan sandang, papan, pangan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penghasilan yang layak. Kebutuhan dasar lain yang penting untuk diwujudkan adalah kesejahteraan batin yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan solidaritas antar umat beragama.

2. Misi

Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi .

1. Membangun dan meneruskan penyelenggaraan Kalurahan Sendangsari dengan berwibawa dengan melaksanakan peraturan dan perundang - undangan secara transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan dan melanjutkan program program yang belum selesai, hingga terwujudnya tertib administrasi dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang baik dan maksimal.
3. Meneruskan pembangunan sehingga bisa menjadi Kalurahan yang mandiri dan bekerja sama dengan BUMDES untuk PAD (Pendapatan Asli Desa).
4. Mengoptimalkan kegiatan Lembaga- lembaga Desa dan Mengoptimalkan potensi Desa baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, serta menjaga toleransi antar umat beragama untuk menyongsong pembangunan di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kalurahan

Sendangsari.

5. Mendukung program pemerintah bersama BPK untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan sosial, ekonomi, pelestarian adat istiadat dan budaya
6. Sebagai mediasi program kerja dan program pemerintah serta menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya setiap tahun

B. PROFIL KALURAHAN

1. Sejarah dan Kondisi Kalurahan

Kalurahan Sendangsari merupakan gabungan dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Serang dan Kelurahan Pereng. Kalurahan Sendangsari masuk dalam wilayah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 1.155,27 Ha. Kalurahan Sendangsari memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 25 m di atas permukaan laut dpl dengan suhu udara berkisar 27–32°C serta kontur tanah berupa dataran dan pegunungan. Secara administratif, batas wilayah Kalurahan Sendangsari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Sidomulyo Kecamatan Pengasih dan Kalurahan Hargowilis Kecamatan Kokap
- b. Sebelah Selatan : Kalurahan Pengasih Kecamatan Pengasih
- c. Sebelah Barat : Kalurahan karangsari Kecamatan Pengasih
- d. Sebelah Timur : Kalurahan Donomulyo dan Kalurahan Banyuroto Kecamatan Nanggulan

Dengan luas wilayah 1.155,27 Ha, pemanfaatan lahan di Kalurahan Sendangsari sebagai berikut:

a. Pekarangan	:	699,1090 Ha
b. Sawah	:	140,3030 Ha
c. Tegalan	:	127,8100 Ha
d. Dll	:	113,0330 Ha

Kalurahan Sendangsari terdiri 10 (sepuluh) wilayah Padukuhan yang sebagian termasuk wilayah perkotaan. Tiga Padukuhan diantaranya merupakan wilayah ibu kota kabupaten, yaitu Padukuhan Serang, Padukuhan Klegen, dan Padukuhan Kroco. Pembagian wilayah Kalurahan Sendangsari adalah sebagai berikut:

1. Padukuhan Serang untuk kawasan permukiman dan pertokoan.
2. Padukuhan Paingan untuk kawasan pertanian dan wisata.
3. Padukuhan Klegen untuk kawasan industri dan kerajinan.
4. Padukuhan Kroco untuk kawasan industri dan wisata edukasi.

5. Padukuhan Mrunggi untuk kawasan wisata dan industri.
6. Padukuhan Secang untuk kawasan perdagangan, wisata, dan industri.
7. Padukuhan Gegunung untuk kawasan pertambangan dan industri.
8. Padukuhan Pereng untuk kawasan pertambangan, pertanian, wisata dan industri.
9. Padukuhan Girinyono untuk kawasan pertanian, peternakan dan wisata.
10. Padukuhan Blubuk untuk kawasan pertanian

Sedangkan untuk struktur organisasi Kalurahan Sendangsari sampai akhir tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Lurah, dijabat oleh Suhardi, masa jabatan 2021-2027.
2. Carik , dijabat oleh Sigit Rahmanto, S.Pd. masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir pada 2 Oktober 2043.
3. Panata Laksana sarta Pangripta, dijabat oleh Partinem, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 14 Nopember 2044.
4. Jagabaya, dijabat oleh Jumono, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 23 September 2039.
5. Ulu-ulu, dijabat oleh Kuntoro Edi, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 29 Juni 2029.
6. Kamituwa, dijabat oleh Suwarna Utama, S.P., masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 29 April 2028.
7. Danarta, dijabat oleh Sugiyanto, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir 27 Maret 2039.
8. Staf, dijabat oleh Arif Heryantanto, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 9 Oktober 2044.
9. Dukuh Serang, dijabat oleh Surono, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 25 Desember 2038.
10. Dukuh Paingan, dijabat oleh Maryadi, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 3 Maret 2037.
11. Dukuh Klegen, dijabat Sumardi, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 13 Desember 2030.
12. Dukuh Kroco, dijabat oleh Slamet Supriyono, S.Si., masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 19 April 2042.
13. Dukuh Mrunggi, dijabat oleh R. Sugiyono, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 19 Agustus 2026.
14. Dukuh Secang, dijabat oleh Marsono, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 25 November 2026.
15. Dukuh Gegunung, dijabat oleh Rafik Anggayu Muchti, S.Ikom , masa jabatan berakhir tahun 2056.

16. Dukuh Pereng, dijabat oleh Wahyudi, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 5 Juni 2040.
17. Dukuh Girinyono, dijabat oleh Heru Prasetyo, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 12 Oktober 2049.
18. Dukuh Blubuk, dijabat oleh Agus Sulistyono, dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 4 Agustus 2044.

2. Demografi Kalurahan

1) Jumlah Penduduk

Wilayah Kalurahan Sendangsari terbagi menjadi 10 (sepuluh) Padukuhan, 24 (dua puluh empat) RW, dan 47 (empat puluh tujuh) RT dengan persebaran rata-rata jumlah KK sebagai berikut:

Guna melakukan kebijakan yang berperspektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 2023

No.	Kalurahan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1.	Sendangsari	4912	5124	10.036

Sumber : Data Sistem Informasi Desa Semester I Tahun 2024

2) Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kalurahan Sendangsari menurut usia tahun 2022 tercantum dalam sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah penduduk Kalurahan Sendangsari

No.	Keterangan	Jumlah
		Juli 2023
1	Rata-rata penyebaran jumlah KK	197 - 395 KK
2	Jumlah KK seluruhnya	3.327 KK
3	Jumlah KK Laki-laki	2.775 KK
4	Jumlah KK Perempuan	552 KK
5	Jumlah penduduk seluruhnya	10.036 Orang
6	Jumlah penduduk laki-laki	4912 Orang
7	Jumlah penduduk perempuan	5124 Orang

Sumber : Data Sistem Informasi Desa Semester I Tahun 2024

3) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk Kalurahan Sendangsari menurut usia pada diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah
		Tahun 2023
1.	0-4	646
2.	5-9	682
3.	10-14	755
4.	15-19	715
5.	20-24	712
6.	25-29	731
7.	30-34	682
8.	35-39	704
9.	40-44	763
10.	45-49	715
11.	50-54	711
12.	55-59	623
13.	60-64	565
14.	65-69	394
15.	70-74	282
16.	75+	356
	Jumlah	10.036

Sumber : Data Sistem Informasi Desa Semester I Tahun 2024

3) Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Kalurahan Sendangsari dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Keadaan Sosial

No.	Pekerjaan	Jumlah
		Juli 2023
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.982
2.	Aparatur Pejabat Negara	243
3.	Tenaga Pengajar	50
4.	Wiraswasta	3.588
5.	Pertanian dan Peternakan	1.689
6.	Nelayan	1
7.	Agama dan Kepercayaan	1
8.	Pelajar dan Mahasiswa	1.587
9.	Tenaga Kesehatan	22
10.	Pensiunan	68
11.	Pekerjaan Lainnya	805
Jumlah		10.036

Sumber : Data Sistem Informasi Desa Semester I Tahun 2024

Tabel 2.4
Jumlah KK Miskin

No.	Keterangan	Jumlah
		Juli 2023
1.	Keluarga Kategori Miskin	651 KK

Sumber : Data Pendamping KPKD Kal. Sendangsari Semester I Tahun 2024

Tabel 2.4
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keterangan	Juli 2023		Juli 2024	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
a. Anak Balita Terlantar	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
b. Anak Terlantar	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang

Keterangan	Juli 2023		Juli 2024	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
c. Anak Nakal	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
d. Anak Jalanan	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
e. Korban Kekerasan	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
f. Lanjut Usia Terlantar	6 orang	12 orang	5 orang	10 orang
g. Penyandang Cacat	59 orang	48 orang	58 orang	48 orang
h. Tuna Susila	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
i. Pengemis	1 orang	0 orang	1 orang	0 orang
j. Gelandangan	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
k. Korban Penyalahgunaan NAPZA	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
l. Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
m. Wanita Rawan Sosial Ekonomi	0 orang	16 orang	0 orang	16 orang
n. Keluarga Berumah Tak Layak Huni	131 orang	3 orang	50 orang	1 orang
o. Keluarga Bermasalah Sosial Psi.	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang

Sumber : Data Pendamping KPKD Kal. Sendangsari Semester I Tahun 2024

4) Sarana yang terdapat di Kalurahan Sendangsari sebagai berikut:

a. Tempat ibadah

Mayoritas masyarakat Kalurahan Sendangsari menganut agama Islam sehingga tempat ibadah yang ada adalah mushola dan masjid dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Tempat Ibadah (Mushola dan Masjid)

No.	Padukuhan	Jumlah Mushola	Jumlah Masjid
1.	Serang	0	4
2.	Paingan	1	4

No.	Padukuhan	Jumlah Mushola	Jumlah Masjid
3.	Klegen	3	3
4.	Kroco	0	4
5.	Secang	2	2
6.	Mrunggi	1	3
7.	Gegunung	2	3
8.	Pereng	2	2
9	Girinyono	1	6
10.	Blubuk	2	2

b. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Di wilayah Kalurahan Sendangsari terdapat 1 Puskesmas yang terletak di Dusun Serang, yaitu Puskesmas Pengasih I. Dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan tenaga medis yang profesional, Puskesmas Pengasih I mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik masyarakat Kalurahan Sendangsari maupun masyarakat dari luar Sendangsari.

Sarana kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan melalui posyandu. Berikut ini data jumlah posyandu di Kalurahan Sendangsari:

Tabel 2.6
Jumlah Posyandu di Kalurahan

No.	Nama Posyandu	Jumlah Kader (orang)	Padukuhan
01.	Utami	6	Serang
02.	Paripurna I	6	Paingan
03.	Paripurna II	5	Paingan
04.	Melati	6	Klegen
05.	Melati II	5	Klegen
06.	Kenanga	5	Kroco
07.	Ekarini	6	Secang
08.	Delima	6	Mrunggi
09.	Mawar	6	Gegunung
10.	Dahlia	7	Pereng
11.	Subur	6	Girinyono
12.	Genta Dewata	3	BLubuk

c. Sarana Pendidikan Formal dan Nonformal

Berikut ini jumlah sarana pendidikan di Kalurahan Sendangsari, baik yang bersifat formal maupun nonformal:

Tabel 2.7

Jumlah sarana pendidikan di Kalurahan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Formal:	
	a. Taman kanak-kanak	6 unit
	b. Sekolah Dasar	5 unit
	c. SLTA	0 unit
2.	Nonformal:	
	a. PAUD	11 tempat
	b. TPA	27 tempat
	c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	2 Tempat
	d. Pondok Pesantren	2 tempat

d. Sarana Prasarana Pemakaman

Pemakaman yang terdapat di Kalurahan Sendangsari berjumlah 19 tempat. Pemakaman ini digunakan untuk memakamkan warga Sendangsari maupun warga dari luar Kalurahan Sendangsari sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kalurahan.

e. Sarana Prasarana Olahraga

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam kegiatan olahraga, pemerintah Kalurahan dan warga Kalurahan bersama-sama menyediakan sarana olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Sarana Prasarana Olahraga

No.	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Bola Voli	6 tempat
2.	Lapangan Bulu Tangkis	5 tempat
3.	Lapangan Sepak Bola	3 tempat
4.	Gedung Olah Raga Kalurahan	1 tempat

f. Tempat Wisata

(1) Tempat wisata yang terdapat di Kalurahan Sendangsari yaitu Sumber Mata Air Clereng. Selain sebagai tempat wisata pemandian, sumber

mata air yang ada juga digunakan sebagai sumber mata air untuk memproduksi air minum dalam kemasan “AirKU” yang merupakan kerjasama Pemerintah Kalurahan dengan PDAM Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Taman Jamu Naturindo di Padukuhan Secang , Kampung wisata edukasi Bantala Abyudaya di Padukuhan Kroco dengan icon wisatanya seperti edukasi budaya jawa (macapatan, geguritan, karawitan, anyam-anyaman dan membatik), kawasan rumah pangan lestari melalui kelompok wanita tani, pengolahan sampah secara mandiri melalui bank sampah, kerajinan sabut kelapa dan kerajinan wayang kulit.
- (3) Pada pertengahan tahun 2021 muncul embrio wisata eduagro wisata di Padukuhan Blubuk dan Girinyono berupa wisata alam panorama pegunungan dan sungai yaitu Embung Blubuk yang potensial untuk dikembangkan keberadaannya menjadi salah satu sektor wisata unggulan di Kalurahan Sendangsari.
- (4) Kawasan Mandiri Pangan/ Lumbung Mataraman Sendangsari
Merupakan sebuah tempat wisata edukasi pertanian yang dikembangkan oleh pemerintah kalurahan sendangsari bekerjasama dengan BUMDes pada awal tahun 2022. Dengan luas kawasan kurang lebih 1 ha (hektar) kawasan ini dikembangkan untuk peningkatan hasil sektor pertanian dan peternakan menunjang pendapatan asli desa.
- (5) Kawasan Budaya Sanggar Among Lare
Berlokasi di padukuhan Pereng Sanggar among lare adalah destinasi baru di bidang kebudayaan dan pendidikan. Berdiri pada tahun 2021 sanggar ini diharapkan selain menjadi sarana edukasi bagi generasi muda juga diharapkan pula bisa menjadi sebuah destinasi minat khusus untuk masyarakat umum.
- (6) Kawasan Kampung Iklim
- (7) Livin Among Lare

g. Sarana Prasarana Perikanan

Terdapat satu Balai Benih Ikan di berlokasi di Padukuhan Serang Kalurahan Sendangsari.

3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Kalurahan Sendangsari bermata pencaharian sebagai petani dengan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, macam-macam ubi, cabai dan sebagainya. Di samping itu, beberapa warga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk menanam buah-buahan seperti mangga, rambutan, pisang, dan sawo yang dapat dijual untuk membantu memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai petani, masyarakat Kalurahan Sendangsari memiliki usaha peternakan, kerajinan, warung dan toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi Kalurahan, berikut ini sarana dan prasarana yang terdapat di Kalurahan Sendangsari:

Tabel 2.8

Jumlah Sarana Sarana Ekonomi Produktif

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	P2KP	1 buah
2.	UED-SP	1 buah
3.	BUMDes Binangun Sendang Artha	1 buah
4.	LKMA Sendang Lestari	1 buah
5.	Koperasi	3 buah

Tabel 2.8

Jumlah Sarana Prasarana Pemasaran

No.	Jenis Pasar	Nama Pasar	Jumlah
1.	Pasar Kabupaten	Clereng	1 tempat
2.	Kios Kalurahan		15 unit
3.	Pasar Kalurahan	Sanur	1 tempat

Tabel 2.8

Jumlah Sarana Prasarana Investasi

No.	Perusahaan	Jumlah
1.	PT Ciomas Adisatwa	1 tempat
2.	UD Muncul Karya	1 tempat
3.	UD Hidayah	1 tempat
4.	PT Naturindo Fresh	1 tempat
5.	PDAM "AirKU"	1 tempat

Tabel 2.8

Jumlah Sarana Prasarana Perbankan

No.	Nama	Jumlah
1.	BMT Arafah Mandiri	1 tempat

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan pasal 9, Sumber Pendapatan Kalurahan terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Kalurahan meliputi:
 - a. Hasil usaha Kalurahan;
 - b. Hasil aset;
 - c. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Kalurahan.
2. Pendapatan Transfer meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan.
 - c. Pendapatan Hadiah

Rencana pendapatan tahun 2025 Kalurahan Sendangsari disusun dengan mempertimbangkan pendapatan Kalurahan Sendangsari tahun 2024. Pemerintah Kalurahan Sendangsari berupaya meningkatkan pendapatan Kalurahan selain Pendapatan Transfer guna mencapai kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Pendapatan tahun 2025 sebagai berikut:

I PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DESA		209.810.000
	1	Hasil Usaha Desa	131.010.000
	3	Hasil Aset Desa	38.800.000
	3	Lain-lain PAD	40.000.000
2	PENDAPATAN TRANSFER		3.056.205.291
	1	Dana Desa	2.010.194.000
	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	179.405.424
	3	Alokasi Dana Desa	866.605.867
	4	Bantuan Keuangan Provinsi	-
	5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		38.200.000
	1	Sumbangan Pengusaha yang Berlokasi di Desa	1.000.000
		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya	1.000.000
	2	Bunga Bank	3.000.000
	3	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	34.100.000

Berdasarkan pertimbangan pendapatan tahun 2024 maka rencana Pendapatan Kalurahan Sendangsari tahun 2025 sebagai berikut:

I PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DESA		226.000.000
	1	Hasil Usaha Desa	136.000.000
	3	Hasil Aset Desa	50.000.000
	3	Lain-lain PAD	40.000.000

2	PENDAPATAN TRANSFER		5.015.572.715
	1	Dana Desa	1.486.415.000
	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	237.586.049
	3	Alokasi Dana Desa	891.571.6636
	4	Bantuan Keuangan Provinsi	2.400.000.000
	5	Bantuan Keuangan Kabupaten	0
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		45.000.000
	1	Sumbangan Pengusaha yang Berlokasi di Desa	1.000.000
	2	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya	100.000
	3	Bunga Bank	3.000.000
	4	Pendapatan Hadiah	100.000
	5	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	40.800.000

D. KEBIJAKAN BELANJA KALURAHAN

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan tersebut dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Klasifikasi belanja dibagi dalam kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kalurahan yang terlampir dalam RPKKal ini. Belanja Kalurahan mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini rencana Belanja Kalurahan Tahun 2023 Kalurahan Sendangsari yang telah disepakati oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan:

II	RENCANA BELANJA TAHUN 2025		Jumlah
	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.827.767.837
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	61.070.400
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	671.633.968
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala dan Perangkat Desa (T. Kesehatan dan T. Ketenagakerjaan)	42.192.000
	4	Penyediaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	109.956.569
	5	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	79.500.000

	6	Penyediaan Operasional BPD	11.265.000
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.000.000
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	60.569.000
	9	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Pembangunan Saluran Komplek Kalurahan dan Backdrop Aula)	124.486.500
	10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	150.125.600
	11	Pemutakhiran Profil Desa	64.137.000
	12	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	24.863.000
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes, Penggalan Gagasan BPD)	32.800.000
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes/ RKPDes dll)	33.553.000
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes dan monev)	57.041.000
	16	Pengelolaan Admininstrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Adm Aset)	43.709.800
	17	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades di luar dokumen Perencanaan Pembangunan/Keuangan)	8.905.000
	18	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa	5.175.000
	19	Pengembangan Sistem Informasi Desa	94.975.000
	20	Administrasi Pertanahan	12.810.000
	21	Reformasi Birokrasi	100.000.000
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.562.050.452
	1	Penyelenggaraan PAUD	330.753.152
	2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	9.230.500
	3	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.111.000
	4	Penyelenggaraan Posyandu	218.544.000
	5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	16.050.000
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.795.300
	7	Pengasuhan Bersama atau BKB (Pembinaan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Stunting)	26.845.000
	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Corblok (Serang, Secang,))	206.266.000
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pra Sarana Jalan Desa (Talud, Saluran Irigasi (Serang, Blubuk, Pereng)	262.872.000
	10	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN dan RTLH Gaya Arsitektur Yogyakarta	335.000.000
	11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum (Jambanisasi)	9.268.000

	12	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bank Sampah, Proklim, TPS3R)	1.011.925.000
	13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	6.920.000
	14	Pengembangan pariwisata Desa	1.111.470.500
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	191.593.350
	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (LINMAS)	18.985.000
	3	Koordinasi Pembinaan ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	5.468.000
	4	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.200.000
	5	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	4.250.000
	6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa	69.420.000
	7	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	9.990.000
	8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	30.001.000
	9	Pembinaan Karang Taruna	13.949.850
	10	Pembinaan LPMD : Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pelatihan	14.329.500
	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	312.459.120
	1	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	43.645.000
	2	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	148.302.700
	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	74.141.920
	4	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.761.500
	5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	6.223.000
	6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (ODDP)	17.100.000
	7	Pengembangan Industri kecil level desa	-
	8	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	11.285.000
	5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	160.040.000
	1	Penanggulangan Bencana	15.960.000
	2	Mendesak (BLT)	144.080.000
	6	Pembiayaan	100.000.000
	1	Penyertaan Modal ke BUMDes	100.000.000
III		SURPLUS/DEVISIT	

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KALURAHAN

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dilakukan untuk kegiatan penyertaan modal pada BUMDesa Binangun Sendang Artha.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPAL TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPAL dan APBKAL tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Bidang Kegiatan		Jumlah anggaran	Jumlah Realisasi	Prosentase Realiasi
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	200.135.000	251.113.871	125.47%
2	Pendapatan Transfer	4.632.261.357	4.581.777.890	98.91%
3	Pendapatan Lain-lain	361.942.050	393.873.305	108.82%
JUMLAH PENDAPATAN		5.194.338.407	5.226.765.066	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.742.837.842	1.538.827.129	88.29%
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.936.000	56.442.212	99.13%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	625.092.072	615.241.949	98.42%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.316.000	37.296.836	97.34%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan)	173.226.418	110.701.807	63.91%
5	Penyediaan Tunjangan BPD	72.375.000	71.625.000	98.96%
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran,	9.775.000	9.775.000	100.00%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.000.000	39.000.000	100.00%
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	60.408.040	55.057.000	91.14%
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	55.630.000	39.532.500	71.06%
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	202.087.387	201.802.225	99.86%
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP	86.129.376	65.704.700	76.29%
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	6.151.400	-	0.00%
13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	22.751.100	21.763.600	95.66%
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	375.000	-	0.00%

	15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes)	20.277.500	19.565.000	96.49%
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	34.691.100	29.631.100	85.41%
	17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan	49.554.750	46.354.200	93.54%
	18	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	40.735.000	9.315.000	22.87%
	19	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana	8.939.900	-	0.00%
	20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.645.000	5.578.000	98.81%
	21	Pengembangan Sistem Informasi Desa	113.323.999	95.855.000	84.58%
	22	Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba	8.596.000	8.586.000	99.88%
	23	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	12.821.800	-	0.00%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		2.485.979.811	2.421.536.798	97.41%
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	214.830.029	214.747.148	99.96%
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	69.048.000	68.618.000	99.38%
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga	7.523.000	7.523.000	100.00%
	4	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.003.000	9.003.000	100.00%
	5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,	108.407.100	108.367.100	99.96%
	6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader	48.982.500	43.332.500	88.47%
	7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.450.000	900.000	26.09%
	8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	18.097.500	18.080.000	99.90%
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	186.764.672	186.210.000	99.70%
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	230.000.000	229.900.000	99.96%
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan	346.672.000	312.921.000	90.26%

	12	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	526.509.300	526.509.300	100.00%
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon	39.407.000	39.407.000	100.00%
	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	8.523.770	8.521.500	99.97%
	15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	36.775.000	31.575.000	85.86%
	16	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.470.540	13.419.000	99.62%
	17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi	56.160.000	45.888.400	81.71%
	18	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Deas	25.000.000	25.000.000	100.00%
	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	500.000.000	494.258.450	98.85%
	20	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	37.356.400	37.356.400	100.00%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		690.408.361	645.575.000	93.51%
	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	20.323.600	17.400.000	85.61%
	2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan	5.514.750	5.400.000	97.92%
	3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.158.000	20.158.000	100.00%
	4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian danKebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat	6.000.000	6.000.000	100.00%
	5	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan	37.720.000	27.205.000	72.12%
	6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	41.280.011	10.000.000	24.22%
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarna dean Prasarana Kebudayaan/Rumah	417.230.000	417.230.000	100.00%
	8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaandan Olahraga tingkat Desa	17.895.000	17.895.000	100.00%
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik	109.119.500	109.119.500	100.00%
	10	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.167.500	15.167.500	100.00%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		408.108.050	371.095.300	90.93%
	1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	57.617.800	57.617.800	100.00%

2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan	28.337.000	25.350.000	89.46%
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan	144.537.500	140.489.500	97.20%
4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	69.356.500	69.356.500	100.00%
5	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.261.000	4.261.000	100.00%
6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	19.900.000	15.000.000	75.38%
7	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	34.032.500	34.032.500	100.00%
8	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa	30.762.000	24.988.000	81.23%
9	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Desa	19.303.750	0	0.00%
10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	201.600.000	201.600.000	100.00%
1	Penanggulangan Bencana	0	0	
2	Keadaan Mendesak	201.600.000	201.600.000	100.00%
	JUMLAH BELANJA	5.528.934.064	5.178.634.227	93.66%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(334.595.657)	48.130.839	-14.38%
	Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	334.595.657	334.595.657	100.00%
2	SILPA Tahun Sebelumnya	334.595.657	334.595.657	100.00%
3	SILPA Tahun Sebelumnya	334.595.657	334.595.657	100.00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	334.595.657	334.595.657	100.00%
	SILPA/SILPA Tahun Berjalan	0	382.726.496	

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKAL

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Review RPJMKal Sendangsari Tahun 2015-2020 untuk Tahun 2020 prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan meliputi 4 bidang, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan musyawarah Padukuhan dan musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan terkait dengan Review RPJMKal Sendangsari 2021-2027 untuk tahun anggaran 2023 dan penyusunan draft RPKal Sendangsari Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan atau program baru yang diusulkan oleh Padukuhan. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan pertimbangan dan kesepakatan bersama BPK

dan perwakilan Lembaga Kalurahan lainnya, Pemerintah Kalurahan memasukkan program atau kegiatan tersebut ke dalam RPJMKal dan draft RKPKal. Untuk program atau kegiatan yang termasuk dalam prioritas segera dilaksanakan, maka Pemerintah Kalurahan menjadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2025.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi Daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana Daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sector Pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan dimasyarakat. Ketahanan pangan dan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah Maupun Pusat. Selain dari hal tersebut kesiapan berupa sarana prasana dan infrastruktur yang dapat mengungkit ekonomi masyarakat dan pengembangan wisata. Dalam hal ini pemerintah kalurahan juga mengambil peranan dengan mempersiapkan berbagai hal antara lain, kesiapan dan ketrampilan SDM yang memadai dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung dengan pelaksanaan pengembangan, pengembangan potensi dari segala sector.

Dalam RKPKal Sendangsari Tahun 2024 peningkatan infrastruktur fisik di 10 padukuhan belum sepenuhnya dapat dianggarkan. Hal ini dikarenakan perioritas penggunaan dama desa tahun 2024 difokuskan pada:

- a. Pencegahan dan penurunan stunting Desa berupa bantuan Gizi untuk ibu hamil dan anak balita.
- b. Penggunaan ketahanan pangan nabati dengan mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa.
- c. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Pembangunan Insfrstruktur desa mendukung perluasan akses ekonomi masyarakat dalam hal perencanaan kegiatan yang direncanakan namun belum dapat terlaksanakan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun RKPKal tahun anggaran 2025.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN YANG DIKELOLA OLEH KALURAHAN

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pedoman berdasarkan asal usul dan kewenangan skala Desa Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- f. pengelolaan tanah Kalurahan atau tanah hak milik Kalurahan yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan kewenangan hak asal usul, pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kalurahan Sendangsari akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi aset Kalurahan
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan
- 3) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan
- 4) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Padukuhan
- 5) Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
- 6) Penertiban tanah Kalurahan

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No 1 tahun 2015 tentang Pedoman berdasarkan asal usul dan kewenangan skala Desa Ruang lingkup kewenangan berdasarkan kewenangan lokal Kalurahan meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Kalurahan;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Kalurahan;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Kalurahan;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kalurahan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Kalurahan;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- k. penetapan perangkat Kalurahan;
- l. penetapan BUM Desa ;
- m. penetapan APB Kalurahan;
- n. penetapan peraturan Kalurahan;
- o. penetapan kerja sama antar-Kalurahan;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Kalurahan;
- q. pendataan potensi Kalurahan;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kalurahan;
- s. penetapan Kalurahan dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Kalurahan;
- t. pengelolaan arsip Kalurahan; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kalurahan
- v. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.

Kewenangan lokal berskala Kalurahan di bidang pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Kalurahan, meliputi:
- b. Pelayanan Publik Prima
- c. sarana dan prasarana Kalurahan;
- d. pengembangan ekonomi lokal Kalurahan; dan
- e. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Kalurahan
- f. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.

Kewenangan lokal berskala Kalurahan di bidang kemasyarakatan Kalurahan meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kalurahan;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Kalurahan;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kalurahan; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Kalurahan
- e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.

Kewenangan lokal berskala Kalurahan bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok seni budaya; dan
 - 3) kelompok masyarakat lain di Kalurahan.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kalurahan;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Kalurahan;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Kalurahan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Kalurahan.
- m. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.

B. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR-KALURAHAN DAN PIHAK KETIGA

Sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 91, bahwa Kalurahan dapat mengadakan kerja sama dengan Kalurahan lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar-Kalurahan meliputi:

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Kalurahan untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Kalurahan, dan/atau
3. Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerja sama antar-Kalurahan dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah melalui kesepakatan musyawarah antar-Kalurahan. Kerja sama antar-Kalurahan dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Kalurahan yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Lurah.

Kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kerja sama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan melalui musyawarah Kalurahan.

Dalam RKPKal Tahun 2022 Kalurahan Sendangsari tidak terdapat program dan kegiatan yang dikelola Kalurahan melalui kerja sama antar-Kalurahan dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Program dan kegiatan di Kalurahan Sendangsari dilakukan dengan pola pelaksanaan swakelola.

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DIKELOLA KALURAHAN SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Dalam RKPKal Tahun 2025 Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, tidak terdapat rencana program dan kegiatan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

D. PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal yang ditetapkan dengan keputusan Lurah. Tim Penyusun RKPKal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Kalurahan;
2. pencermatan ulang dokumen RPJMKal;
3. penyusunan rancangan RKPKal;
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKPKal.

Selanjutnya Tim Penyusun RKPKal menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Kalurahan sesuai dengan jenis rencana kegiatan, yang terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara; dan
4. Anggota Pelaksana.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PTPKD) Tahun 2024 Kalurahan Sendangsari sebagai berikut:

1. Carik selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan, bertugas:
 - a. Pengoordinasian administrasi Pemerintahan Kalurahan
 - b. Mengevaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan.
 - c. Melaksanakan pengelolaan keuangan
 - d. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Kalurahan;
 - e. Menyusun Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, Perubahan APB Kal dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan;
 - f. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kaloleh Tim Pelaksana/ Pengelola Kalurahan;
 - h. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.
2. Panata Laksana Sarta Pangripta, kegiatannya sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR)
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR)
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala dan Perangkat Desa (T. Kesehatan dan T. Ketenagakerjaan)
 - d. Penyediaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa (Operasional Desa, Intensif RT/RW, Opr Padukuhan)
 - e. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Pemeliharaan Gedung / Pra Sarana Kantor Desa
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Pra Sarana Kantor Desa (Rehab Komplek Desa (Rombak Taman))
 - i. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - j. Pemutkahiran Profil Desa

- k. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
 - l. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musduk, Musdes, Musrenbangdes, Penggalan Gagasan BPD)
 - m. Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes/ RKPDes dll)
 - n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes dan moneyv)
 - o. Pengelolaan Administrasi /inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Adm Aset,)
 - p. Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan
 - q. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - r. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
 - s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
3. Danarto, kegiatannya sebagai berikut:
- a) pengurusan administrasi keuangan
 - b) penyusunan perencanaan anggaran Kalurahan
 - c) administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, lembaga permusyawaratan kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya.
 - d) urusan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.
 - e) melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
 - f) menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
 - g) Penyusunan Laporan Lurah/Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
4. Jagabaya, kegiatannya sebagai berikut:
- a. Operasional Rukun Tetangga
 - b. Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - c. Operasional Rukun Warga
 - d. Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
 - e. Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan
 - f. Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan
 - g. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
 - h. Penyuluhan Pertanahan
 - i. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - j. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
 - k. Koordinasi Pembinaan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Desa
 - l. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades di luar dokumen Perencanaan Pembangunan/Keuangan)
 - m. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- n. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Sosial Kalurahan
- o. Bantuan Hukum Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin
- p. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- q. Penanggulangan Bencana
- r. Keadaan Darurat Mendesak Kalurahan

5. Ulu-ulu, kegiatannya sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD (Pembangunan Rehab Gedung PAUD Mrunggi)
- c. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa (Bedah Potensi Jalan Girinyono)
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase Klegen)
- e. Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kalurahan
- f. Penyusunan Rencana Bangunan dan Gambar
- g. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian
- h. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Olahan Pangan Lokal, seminar KB keren)
- i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Pemberhati dan Perlindungan Anak (Pola Asuh Anak dan Remaja)
- j. Pelatihan dan penguatan Penyandang Difabel
- k. Pelatihan Manajemen UMKM
- l. Pengembangan Sarana Pra Sarana UMKM
- m. Pelatihan Pengelolaan BUMDES
- n. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- p. Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- q. Pengembangan Industri Kecil Level Desa (PKK : Membatik)
- r. Pelatihan Kader Pembangunan
- s. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalurahan
- t. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup
- u. Pembinaan LPMD
- v. Peningkatan Kapasitas Lemabag Lainnya
- w. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan
- x. Pelatihan Manajemen UMKM
- y. Pengembangan Sarana Prasarana UMKM
- z. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
- aa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
- bb. Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- cc. Pengembangan dan pembangunan wisata desa

6. Kamituwa, kegiatannya sebagai berikut;
- a. Penyelenggaraan PAUD
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Penyelenggaraan Posyandu
 - d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - e. Pengasuhan Bersama BKB/BKL/BKR
 - f. Pembangunan Bedah Rumah Tidak Layak Huni
 - g. Pembangunan Jambanisasi
 - h. Penyuluhan Perlindungan Anak
 - i. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
 - j. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan di Tingkat Kecamatan/Kabupaten
 - k. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat dan Keagamaan Tingkat Kalurahan
 - l. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di Tingkat Kecamatan/Kabupaten
 - m. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Kalurahan
 - n. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan
 - p. Pembinaan Karang Taruna
 - q. Pembinaan PKK
 - r. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
 - s. Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Kader KB/KS
 - t. Penyuluhan Perlindungan Anak
 - u. Eliminasi Malaria
 - v. Pencegahan Stunting
 - w. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - x. Merti Desa
 - y. Upacara adat

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 1 (satu) tahunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Lurah Sendangsari yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Sendangsari Tahun 2022. RPKal disusun berdasarkan pencermatan ulang dokumen RPJMKal yang kemudian disepakati prioritas program dan kegiatan oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga Kalurahan sebagai wakil masyarakat Kalurahan Sendangsari berdasarkan potensi dan kebutuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangsari tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB-Kalurahan) Tahun Anggaran berjalan.
2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di Kapanewon Pengasih maupun Kabupaten Kulon Progo.
3. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat Kalurahan Sendangsari dengan mengacu kepada keberhasilan dan implementasi kegiatan pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Sendangsari Tahun 2025 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemerintah Kalurahan dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Sendangsari. Oleh karena itu harus dibangun koordinasi, kerjasama, dan transparansi pembangunan Kalurahan yang baik. Dengan demikian, Pembangunan Kalurahan Sendangsari akan tercapai sesuai dengan yang telah terencana dalam RPJMKal maupun RPKal Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

LURAH SENDANGSARI

SUHARDI

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lampiran | I | : Rencana Struktur APBKal Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2025 |
| 1. Lampiran | II | : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 |
| 2. Lampiran | III | : Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (MUSRENBAG KALURAHAN) Penyusunan RKP Klaurahan tahun 2024 |

Lampiran I : Peraturan Kalurahan Sendangsari
 Nomor : 4 Tahun 2024
 Tanggal : 30 September 2024
 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
 (RKPKal) Tahun Anggaran 2025

**RENCANA STRUKTRUR APBKal 2025
 KALURAHAN SENDANGSARI**

KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG / SUB BIDANG			VOLUME	ANGGARAN
I	PENDAPATAN			5.639.783.955
	1	PENDAPATAN ASLI DESA		226.000.000
		1	Hasil Usaha Desa	136.000.000
		2	Hasil Aset Desa	50.000.000
		3	Lain-lain PAD yang sah	40.000.000
	2	PENDAPATAN TRANSFER		5.015.572.715
		1	Dana Desa	1.486.415.000
		2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	237.586.049
		3	Alokasi Dana Desa	891.571.666
		4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	2.400.000.000
	3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		45.000.000
		1	Sumbangan Pengusaha yang Berlokasi di Desa	1.000.000
		2	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya	100.000
		3	Bunga Bank	3.000.000
		4	Pendapatan hadiah	100.000
		5	Lain-lain pendapatan desa yang sah	40.800.000
	4	SILPA TAHUN 2024		353.211.240
II	BELANJA			6.153.910.759
	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		1.827.767.837
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	1 orang/tahun 61.070.400
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (T. Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	23 orang/tahun 671.633.968
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala dan Perangkat Desa (T. Kesehatan dan T. Ketenagakerjaan)	23 orang/tahun 42.192.000
		4	Penyediaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	12 kali/tahun 109.956.569
		5	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	12 kali/tahun 79.500.000
		6	Penyediaan Operasional BPD	12 kali/tahun 11.265.000
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 kali/tahun 39.000.000
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12 kali/tahun 60.569.000
		9	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Saluran Komplek Kalurahan dan Backdrop Aula)	1 kali/tahun 124.486.500
		10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 kali/tahun 150.125.600
		11	Pemutakhiran Profil Desa	1 kali/tahun 64.137.000
		12	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	1 kali/tahun 24.863.000
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes, Penggalan Gagasan BPD)	1 kali/tahun 32.800.000
		14	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes/ RKPDes dll)	1 kali/tahun 33.553.000

	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes dan monev)	1 kali/tahun	57.041.000
	16	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Adm Aset)	1 kali/tahun	43.709.800
	17	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades di luar dokumen Perencanaan Pembangunan/Keuangan)	1 kali/tahun	8.905.000
	18	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 kali/tahun	5.175.000
	19	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 tahun	94.975.000
	20	Administrasi Pertanahan	1 kali/tahun	12.810.000
	21	Reformasi Birokrasi	1 kali/tahun	100.000.000
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		3.562.050.452
	1	Penyelenggaraan PAUD	1 tahun	330.753.152
	2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1 tahun	9.230.500
	3	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1 kali/tahun	8.111.000
	4	Penyelenggaraan Posyandu	1 tahun	218.544.000
	5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 kali/tahun	16.050.000
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 kali/tahun	8.795.300
	7	Pengasuhan Bersama atau BKB (Pembinaan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Stunting)	1 kali/tahun	26.845.000
	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Corblok (Serang, Secang)	1 kali/tahun	206.266.000
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pra Sarana Jalan Desa (Talud, Saluran Irigasi (Serang, Blubuk, Pereng)	1 kali/tahun	262.872.000
	10	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN dan RTLH Gaya Arsitektur Yogyakarta	1 kali/tahun	335.000.000
	11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum (Jambanisasi)	1 kali/tahun	9.268.000
	12	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bank Sampah, Proklam, TPS3R)	1 kali/tahun	1.011.925.000
	13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2 kali/tahun	6.920.000
	14	Pengembangan pariwisata Desa	1 kali/tahun	1.111.470.500
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		191.593.350
	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1 Kali / Tahun	-
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (LINMAS)	1 Kali / Tahun	18.985.000
	3	Koordinasi Pembinaan ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1 Kali / Tahun	5.468.000
	4	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1 Kali / Tahun	25.200.000
	5	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	1 Kali / Tahun	4.250.000
	6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa	1 Kali / Tahun	69.420.000
	7	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	1 Kali / Tahun	9.990.000
	8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1 Kali / Tahun	30.001.000
	9	Pembinaan Karang Taruna	1 Kali / Tahun	13.949.850
	10	Pembinaan LPMD : Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pelatihan	1 Kali / Tahun	14.329.500

	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		312.459.120
		1	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	1 Kali / Tahun 43.645.000
		2	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	1 Kali / Tahun 148.302.700
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1 Kali / Tahun 74.141.920
		4	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Kali / Tahun 11.761.500
		5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1 Kali / Tahun 6.223.000
		6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (ODDP)	1 Kali / Tahun 17.100.000
		7	Pengembangan Industri kecil level desa	1 Kali / Tahun -
		8	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1 Kali / Tahun 11.285.000
	5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		160.040.000
		1	Penanggulangan Bencana	1 Tahun 15.960.000
		2	Mendesak (BLT) dan stiker BLT	12 bulan 144.080.000
	6	Pembiayaan		100.000.000
		1	Penyertaan Modal ke BUMDes	100.000.000
III		SURPLUS/DEVISIT		- 514.126.804

Sendangsari, September 2024

Suhardi

Lampiran II : Peraturan Kalurahan Sendangsari
 Nomor : 4 Tahun 2024
 Tanggal : 30 September 2024
 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
 (RKPKal) Tahun Anggaran 2025

USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
 TAHUN 2025

KALURAHAN : SENDANGSARI
 KAPANEWON : PENGASIH
 KABUPATEN : KULON PROGO
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOL.	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN			PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG	JENIS KEGIATAN					jlh (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Antar Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (T.Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	Sendangsari	1 orang/tahun	Terpenuhinya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Januari - Desember	61.070.400	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (T.Suami/Istri, T. Anak, T. Kinerja, THR, T. ke 13)	Sendangsari	23 orang/tahun	Terpenuhinya Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Januari - Desember	671.633.968	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		3 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala dan	Sendangsari	23 orang/tahun	Terpenuhinya Jaminan Sosial	Januari - Desember	42.192.000	APBDes	√			Panata Laksana

			Perangkat Desa (T.Kesehatan dan T. Ketenagakerjaan)			Kepala Desa dan Perangkat Desa							Sarta Pangripta
		4	Penyediaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Sendangsari	12 kali/tahun	Terpenuhinya Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Januari - Desember	109.956.569	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		5	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Sendangsari	12 kali/tahun	terpenuhinya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Januari - Desember	79.500.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		6	Penyediaan Operasional BPD	Sendangsari	12 kali/tahun	Terpenuhinya Operasional BPD	Januari - Desember	11.265.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Sendangsari	1 kali/tahun	Terpenuhinya Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Januari - Desember	39.000.000	APBDes	√			Jagabaya
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Sendangsari	12 kali/tahun	Terpenuhinya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Januari - Desember	60.569.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		9	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Saluran Komplek Kalurahan dan Backdrop Aula)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/Pra Sarana Kantor Desa	Januari - Desember	124.486.500	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi	Januari - Desember	150.125.600	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta

						Umum dan Kependudukan							
		11	Pemutakhiran Profil Desa	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Pemutakhiran Profil Desa	Januari - Desember	64.137.000	APBDes	√			Jagabaya
		12	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Januari - Desember	24.863.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes, Penggalan Gagasan BPD)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbanguk, Musdes, Musrenbangdes, Penggalan Gagasan BPD)	Januari - Desember	32.800.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		14	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes/ RKPDes dll)	Sendangsari	1 kali/tahun	Tersusunnya Dokumen RKP Desa	Januari - Desember	33.553.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes dan monev)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Januari - Desember	57.041.000	APBDes	√			Danarta
		16	Pengelolaan Admiinstrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Adm Aset)	Sendangsari	1 kali/tahun	terlaksananya Pengelolaan Admiinstrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Adm Aset)	Januari - Desember	43.709.800	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		17	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades di luar dokumen Perencanaan Pembangunan/Keuangan)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan dan Keuangan)	Januari - Desember	8.905.000	APBDes	√			Jagabaya

		18	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Januari - Desember	5.175.000	APBDes	√			Jagabaya
		19	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sendangsari	1 tahun	Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Desa	Januari - Desember	94.975.000	APBDes	√			Panata Laksana Sarta Pangripta
		20	Administrasi Pertanahan	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Januari - Desember	12.810.000	APBDes	√			Jagabaya
		21	Reformasi Birokrasi	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya kegiatan Reformasi Birokrasi	Januari - Desember	100.000.000	APBD Prop	√			Palapa, Kamituwa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa								1.827.767.837					
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD	Sendangsari	1 tahun	Terpenuhinya Penyelenggaraan PAUD	Januari - Desember	330.753.152	APBDes	√			Kamituwa
		2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Sendangsari	1 tahun	Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan Desa	Januari - Desember	9.230.500	APBDes	√			Kamituwa
		3	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Januari - Desember	8.111.000	APBDes	√			Kamituwa
		4	Penyelenggaraan Posyandu	Sendangsari	1 tahun	Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu	Januari - Desember	218.544.000	APBDes	√			Kamituwa
		5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Januari - Desember	16.050.000	APBDes	√			Kamituwa

		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Januari - Desember	8.795.300	APBDes	√				Kamituwa
		7	Pengasuhan Bersama atau BKB (Pembinaan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Stunting)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Pengasuhan Bersama atau BKB (Pembinaan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Stunting)	Januari - Desember	26.845.000	APBDes	√				Kamituwa
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Corblok , Pembangunan Saluran, Talud, Saluran Irigasi (Serang, Secang, Blubuk, Pereng)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa ((Serang, secang,))	Januari - Desember	206.266.000	APBDes	√				Ulu-ulu
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pra Sarana Jalan Desa (Corblok , Pembangunan Saluran, Talud, Saluran Irigasi (Serang, Secang, Blubuk, Pereng)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Talud, Saluran Irigasi (Serang, blubuk, pereng))	Januari - Desember	262.872.000	APBDes	√				Ulu-ulu
		10	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN dan RTLH Gaya Arsitektur Yogyakarta	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Januari - Desember	335.000.000	APBDes, APBD Prop	√				Kamituwa
		11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum (Jambanisasi)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terselenggaranya Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	Januari - Desember	9.268.000	APBDes	√				Kamituwa

						Umum/MCK Umum (Jambanisasi)							
		12	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bank Sampah, Proklim, TPS3R)	Sendangsari	1 kali/tahun	Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Bank Sampah dan Proklim)	Januari - Desember	1.011.925.000	APBDes	√			Ulu-ulu
		13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Sendangsari	2 kali/tahun	terlaksananya Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Januari - Desember	6.920.000	APBDes	√			Jagabaya
		14	Pengembangan pariwisata Desa	Sendangsari	1 kali/tahun	rlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata Desa	Januari - Desember	1.111.470.000	APBDes, APBD Prop	√			Ulu-ulu
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa								3.562.049.952					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Januari - Desember	-	APBDes	√			Jagabaya
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (LINMAS)	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (LINMAS)	Januari - Desember	18.985.000	APBDes	√			Jagabaya
		3	Koordinasi Pembinaan ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan, Ketentraman Ketertiban dan	Januari - Desember	5.468.000	APBDes	√			Jagabaya

						Perlindungan Masyarakat							
		4	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Pembinaan Grup Kesenian	Januari - Desember	25.200.000	APBDes	√			Kamituwa
		5	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	Januari - Desember	4.250.000	APBDes	√			Kamituwa
		6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat dan Keagamaan Tingkat Desa	Januari - Desember	69.420.000	APBDes	√			Kamituwa
		7	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Januari - Desember	9.990.000	APBDes	√			Kamituwa
		8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Januari - Desember	30.001.000	APBDes	√			Kamituwa
		9	Pembinaan Karang Taruna	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna	Januari - Desember	13.949.850	APBDes	√			Kamituwa
		10	Pembinaan LPMD : Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pelatihan	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya : Pembinaan LPMD : Partisipasi Bulan Bhakti Gotong	Januari - Desember	14.329.500	APBDes	√			ulu-ulu

						Royong Masyarakat, Pelatihan							
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa								191.593.350					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terselenggaranya Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	Januari - Desember	43.645.000	APBDes	√			Ulu-ulu
		2	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Januari - Desember	148.302.700	APBDes	√			Ulu-ulu
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Januari - Desember	74.141.920	APBDes	√			Ulu-ulu
		4	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sendangsari	1 Kali / Tahun	terlaksananya Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Januari - Desember	11.761.500	APBDes	√			Kamituwa
		5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Januari - Desember	6.223.000	APBDes	√			Kamituwa
		6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (ODDP)	Sendangsari	1 Kali / Tahun	terlaksananya Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (ODDP)	Januari - Desember	17.100.000	APBDes	√			Kamituwa
		7	Pengembangan Industri kecil level desa	Sendangsari	1 Kali / Tahun	terlaksananya Pengembangan	Januari - Desember	-	APBDes	√			Ulu-ulu

						Industri kecil level desa							
		8	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Sendangsari	1 Kali / Tahun	terlaksananya Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Januari - Desember	11.285.000	APBDes	√			Ulu-ulu
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa								312.459.120					
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Penanggulangan Bencana	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	Januari - Desember	15.960.000	APBDes	√			Jagabaya
		2	Mendesak (BLT) dan stiker BLT	Sendangsari	1 Tahun	Terlaksananya Penyaluran BLT	Januari - Desember	144.080.000	APBDes	√			Kamituwa
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak								160.040.000					
6	Pembiayaan	1	Penyertaan Modal ke BUMDes	Sendangsari	1 Kali / Tahun	Terlaksananya penyertaan modal ke BUMDes	Januari - Desember	100.000.000	APBDes	√			ulu-ulu
Pembiayaan								100.000.000					
Jumlah Belanja								6.153.910.259					

Sendangsari, September 2024

SUHARDI

